



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA

NOMOR 53 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TORAJA UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 52 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara;

b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1766/PW.01-SD/11/2025 tanggal 17 Oktober 2025 perihal langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan zona integritas pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara tentang Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara;

- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 6 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Periode Transisi Tahun 2025;
5. Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA.

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara.

KEDUA : Susunan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 29 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA,

ttd.

JAN HERY PAKAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Rizky Melriani Tandi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 53 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA

NO	KOMPENEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN	KET
I	MANAJEMEN PERUBAHAN						
1	Tim Kerja	Terbentuknya Tim Pembangunan Zona Integritas	Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas dengan terdiri dari Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Toraja Utara dan Jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Toraja Utara Kota berdasarkan prosedur yang jelas	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara	Oktober 2025	Ditetapkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara	

NO	KOMPENEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN	KET
2	Dokumen Rencana Kerja	Tersusunya dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas KPU Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025	Rapat terkait langkah-langkah Pembangunan Zona Integritas	Undangan rapat, daftar hadir rapat, notulensi rapat, Berita Acara, Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara	Oktober 2025	Ditetapkannya Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara	

NO	KOMPENEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN	KET
		Tersosialisasikan ya pembangunan WBK/WBBM	Melaksanakan dan Mensosialisasikan langkah-langkah percepatan pembangunan BKK / WBBM di KPU Kabupaten Toraja Utara	Dokumentasi sosialisasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di media sosial KPU kabupaten Toraja Utara	Oktober s.d Desember 2025	Seluruh pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Toraja Utara dapat mengetahui dan memahami Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas, serta tersebarluasnya informasi Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas	
3	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM	Timeline pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK/WBBM (per semester/per triwulan)	Rapat evaluasi pembangunan Zona Integritas tiap semester	Undangan rapat, daftar hadir, lembar monev Zona Integritas, bukti pelaksanaan dan tindak lanjut, laporan evaluasi Zona Integritas	November, Desember 2025	Hasil pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK/ WBBM	

NO	KOMPENEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN	KET
4	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Para Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan WBK/WBBM	Pimpinan memberikan teladan dengan disiplin hadir ke kantor dan selalu hadir serta berkontribusi dalam rapat pleno	Daftar hadir apel, undangan rapat pleno, daftar hadir rapat pleno, berita acara rapat pleno, SK KPU Kabupaten Toraja Utara Tentang Penetapan Budaya Kerja di Lingkungan KPU Kabupaten Toraja Utara	Oktober 2025	Adanya perubahan pola pikir pegawai yang mengacu pada perilaku pimpinan sebagai role model	
		Ditetapkannya Agen Perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Toraja Utara	Menunjuk pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Toraja Utara sebagai Agen Perubahan	Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Toraja Utara tentang Agen Perubahan di Lingkungan KPU Kabupaten Toraja Utara	Oktober 2025	Diterbitkannya Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Toraja Utara tentang Agen Perubahan di Lingkungan KPU Kabupaten Toraja Utara	
II PENATAAN TATA LAKSANA							
1	Prosedur Operasional Tetap	SOP mengacu pada kegiatan instansi dan telah diketahui oleh seluruh jajaran.	Penyusunan SOP untuk masing- masing kegiatan	SOP Kegiatan, Laporan Evaluasi SOP	Oktober s.d Desember 2025	Memberikan panduan yang jelas guna mencapai konsistensi, efisiensi, dan kualitas dalam menjalankan tugas	

NO	KOMPENEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN	KET
2	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengukuran kinerja, SDM, dan Pelayanan Publik.	Monitoring dan evaluasi penggunaan teknologi informasi	Aplikasi Simpel, E-PPID, E-Lapkin, E-SAKIP, SPIP, Aplikasi PAW, Aplikasi Sidalih, Aplikasi Silon, JDIH, Aplikasi Sakti dan Media Sosial KPU Kabupaten Toraja Utara.	Oktober s.d Desember 2025	Pemanfaatan aplikasi serta media sosial	
3	Keterbukaan Informasi Publik	Terdapat Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) yang menyebarkan seluruh informasi yang dapat diakses secara mutakhir dan lengkap	Menetapkan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Toraja Utara Tentang Penetapan Operator Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara	Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Toraja Utara Tentang Penetapan Operator Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara	Oktober s.d Desember 2025	Menyebarluaskan seluruh informasi yang dapat diakses secara mutakhir dan lengkap	
		Dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Melakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik secara mandiri	Laporan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik secara mandiri	Oktober s.d Desember 2025	Evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	

NO	KOMPENEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN	KET
III PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM DAN APARATUR							
1	Perencanaan Kebutuhan Pegawai	Perencanaan SDM sesuai dengan kebutuhan organisasi dan analisis beban kerja.	1. Melakukan analisis beban kerja dan kualifikasi pendidikan. 2. Menyusun rencana kebutuhan pegawai.	Daftar Nominatif Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Toraja Utara, SK Pegawai, Surat Tugas Pegawai	Oktober s.d Desember 2025	Perencanaan SDM sesuai kebutuhan	
2	Pola Rotasi Internal Pegawai	Penerapan rotasi pegawai berdasarkan kebutuhan organisasi, analisa beban kerja dan kompetensi pegawai.	Menyusun kebijakan rotasi pegawai berdasarkan kebutuhan organisasi, analisa beban kerja dan kompetensi pegawai.	SK Rotasi Pegawai	Oktober s.d Desember 2025	Proses rotasi yang transparan	
3	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	Terlaksananya program pengembangan kompetensi yang relevan bagi pegawai.	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi kebutuhan pelatihan melalui analisis kinerja. - Penyelenggaraan pelatihan, workshop, dan bimbingan teknis secara berkala - Fasilitasi pegawai untuk mengikuti sertifikasi atau pendidikan lanjutan. 	<ul style="list-style-type: none"> -Dokumentasi pelaksanaan kegiatan - Bukti keikutsertaan pegawai dalam pelatihan (sertifikat/ijazah dan sejenisnya) 	Oktober s.d Desember 2025	Peningkatan kompetensi pegawai.	

NO	KOMPENEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN	KET
4	Penetapan Kinerja Individu	Implementasi penilaian kinerja yang objektif dan terukur.	Menyusun indikator kinerja individu yang selaras dengan sasaran organisasi.	- Dokumen SKP yang telah disetujui pimpinan - Data penilaian kinerja SKP individu	Triwulan III, Triwulan IV dan Tahunan	Setiap pegawai memiliki SKP yang terukur dan disesuaikan dengan sasaran organisasi.	
		Adanya sistem penghargaan yang jelas untuk meningkatkan motivasi.	Memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi dan berintegritas.	- SK penghargaan pegawai berprestasi. - Dokumentasi pemberian penghargaan.	Desember 2025	Pegawai berprestasi mendapatkan apresiasi	
5	Penegakan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku	Penerapan aturan disiplin dan kode etik/perilaku secara konsisten.	Kegiatan sosialisasi dan penegakan disiplin dan kode etik pegawai terlaksana sesuai aturan yang berlaku.	- Laporan Apel - Daftar Hadir - Bukti penegakan sanksi (jika ada).	Oktober s.d Desember 2025	Terlaksananya penegakan disiplin/kode etik/kode prilaku sesuai dengan aturan	
6	Sistem Informasi Kepegawaian	Penerapan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi.	Pemutakhiran data kepegawaian secara berkala melalui aplikasi SIMPEG dan SIASN satker dan Individu	database kepegawaian yang valid	Oktober s.d Desember 2025	Data kepegawaian terkelola dengan baik	

NO	KOMPENEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN	KET
IV PENGUATAN AKUNTABILITAS							
1	Keterlibatan Pimpinan	Pimpinan Unit Kerja terlibat dalam penyusunan Renstra, Renja, dan Penetapan Kinerja	Pimpinan terlibat dalam evaluasi dan pemutakhiran rencana kerja tahunan sebagai dasar pelaksanaan review pimpinan dalam proses perencanaan tahunan	Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kegiatan, Rencana Kinerja Tahunan	Oktober 2025	Mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis jangka menengah organisasi	
2	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Penyusunan Renstra, Renja dan Penetapan Kinerja	Penyusunan Laporan Kinerja dan dokumen hasil evaluasi akuntabilitas	Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Matriks Rencana Aksi, Laporan Kinerja, SK IKU	Oktober s.d Desember 2025	Rincian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai target Renstra ingin dicapai dalam satu tahun (RKT) dalam satu tahun (RENJA) dan Rincian sasaran strategis, program, dan kegiatan yang ingin dicapai dalam satu tahun (RKT)	

NO	KOMPENEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN	KET
V	PENGUATAN PENGAWASAN						
1	Pengendalian Gratifikasi	Informasi Pengendalian Gratifikasi ke seluruh pegawai	Memberikan informasi dan pelatihan pengendalian gratifikasi ke seluruh KPU Kabupaten Toraja Utara. Seluruh pegawai wajib mengetahui prosedur pelaporan gratifikasi dan cara pengendaliannya.	Dokumentasi Sosialisasi Anti Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi, pemasangan banner pencegahan gratifikasi di KPU Kabupaten Toraja Utara, Undangan sosialisasi.	Oktober s.d Desember 2025	Seluruh pegawai KPU Kabupaten Toraja Utara memahami dan menerapkan pengendalian gratifikasi, kegiatan.	

NO	KOMPENEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN	KET
		Informasi pengendalian gratifikasi ke seluruh masyarakat	Memberikan prosedur pelaporan gratifikasi dan cara pengendalian gratifikasi ke masyarakat luas menggunakan media sosial / laman daring.	Banner “Tolak Gratifikasi” dan tagline-tagline yang berbasis bebas korupsi dan pelayanan publik menggunakan media daring , website di beranda	Oktober s.d Desember 2025	Tersampaikannya informasi dan prosedur pelaporan gratifikasi kepada masyarakat melalui media sosial dan laman resmi KPU Kabupaten Toraja Utara, dengan menampilkan banner dan tagline “Tolak Gratifikasi” di beranda website.	
		Terlaksananya survey persepsi korupsi KPU Kabupaten Toraja Utara	Melaksanakan Survey	Laporan Hasil Survey	Oktober s.d Desember 2025	Didapatkannya indeks persepsi anti korupsi KPU Kabupaten Toraja Utara dan tersusunnya laporan hasil survei sebagai dasar evaluasi peningkatan integritas dan pelayanan publik.	

NO	KOMPENEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN	KET
		Laporan pengendalian Gratifikasi	KPU Kabupaten Toraja Utara membuat laporan pengendalian gratifikasi	Laporan evaluasi dan pengendalian gratifikasi	Oktober s.d Desember 2025	Tersusunnya laporan evaluasi dan pengendalian gratifikasi KPU Kabupaten Toraja Utara secara lengkap dan tepat waktu sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan pengendalian gratifikasi.	
2	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)						
	Membangun lingkungan pengendalian	Terbentuknya lingkungan pengendalian sesuai dengan prosedur dan karakteristik unit kerja	Membentuk lingkungan pengendalian sesuai dengan prosedur	Surat Keputusan KPU Kabupaten Toraja Utara Tentang penetapan Satgas SPIP	Oktober s.d Desember 2025	Ditetapkannya Surat Keputusan KPU Kabupaten Toraja Utara Tentang penetapan Satgas SPIP	

NO	KOMPENEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN	KET
	Penilaian resiko unit atas pelaksanaan kebijakan	Menyusun peta resiko	Melakukan penyusunan peta resiko terhadap program/ kegiatan di setiap bagian.	Laporan penyusunan peta resiko, daftar resiko	Oktober s.d Desember 2025	Tersusunnya peta dan daftar risiko untuk seluruh program dan kegiatan di setiap bagian KPU Kabupaten Toraja Utara	
	Kegiatan Pengendalian	Terlaksananya kegiatan meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi	Merumuskan kebijakan pengendalian resiko	Notulen rapat kerja, daftar hadir, undangan	Oktober s.d Desember 2025	Terumuskannya kebijakan pengendalian risiko dan terlaksananya langkah mitigasi sesuai hasil identifikasi risiko.	
	Informasi SPIP kepada seluruh pihak	Mengkomunikasikan SPIP kepada semua Pegawai	Menginformasikan kepada seluruh Pegawai tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	Dokumentasi, Notula.	Oktober s.d Desember 2025	Tersampaikannya SPIP kepada semua Pegawai.	

NO	KOMPENEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN	KET
3.	Pengaduan Masyarakat						
	Implementasi kebijakan Pengaduan Masyarakat	Menerapkan kebijakan Pengaduan Masyarakat melalui berbagai linimassa	Membuat hotline (call center) dan kotak pengaduan	1. SK Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara tentang Penetapan Operator Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara; 2. Foto penyediaan layanan pengaduan masyarakat berupa meja informasi dan pengaduan; 3. Maklumat pelayanan informasi.	Oktober s.d Desember 2025	Masyarakat mampu mendapatkan akses nyata dari kebijakan pengaduan masyarakat dengan hadirnya hotline dan layanan pengaduan lainnya	

NO	KOMPENEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN	KET
	Tindak Lanjut atas hasil penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah Pengaduan yang harus ditindaklanjuti	Menyampaikan daftar DUMAS yang terkait dengan KPU Kabupaten Toraja Utara, serta daftar tindak lanjut hasil aduan masyarakat .	Laporan pengaduan masyarakat yang memuat lampiran tindak lanjut DUMAS	Oktober s.d Desember 2025	Laporan pengaduan yang disampaikan masyarakat dapat tertampung dengan baik untuk kemudian ditindaklanjuti	
		Jumlah pengaduan yang tengah diproses	Menyusun matriks rekapitulasi jumlah pengaduan yang tengah diproses.	Infografis DUMAS	Oktober s.d Desember 2025	KPU dapat melakukan identifikasi atas jumlah pengaduan yang telah dikumpulkan	
		Jumlah pengaduan yang telah selesai ditindaklanjuti	Menyusun matriks rekapitulasi jumlah pengaduan yang telah ditindaklanjuti untuk dipublikasikan.	Form rekapitulasi jumlah pengaduan	Desember 2025	Segala pengaduan yang masuk akan ditindaklanjuti dan dipublikasikan	

NO	KOMPENEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN	KET
	Monitoring dan Evaluasi Pengaduan Masyarakat	Melakukan pemantauan dan mengevaluasi implementasi DUMAS	Rapat monitoring dan evaluasi secara berkala setahun sekali atau bisa lebih dari dua kali dalam setahun di masa tahapan Pemilu dan Pemilihan, untuk perbaikan sistem pengaduan masyarakat.	Notulensi, dokumentasi, catatan proyeksi dan evaluasi	Desember 2025	Kedepannya segala kekurangan yang terjadi dalam penindaklanjutan pengaduan masyarakat dapat terus dipantau dan diperbaiki	
	Tindak Lanjut hasil evaluasi pengaduan masyarakat	Menyusun laporan tindak lanjut hasil evaluasi pengaduan masyarakat	Menyampaikan daftar tindak lanjut hasil pengaduan masyarakat dan melakukan kategorisasi aduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti	Laporan dan publikasi dengan infografis	Desember 2025	Terjadinya transparansi oleh lembaga kepada masyarakat atas pengaduan yang dilakukan	

NO	KOMPENEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN	KET
4.	Pelaksanaan Whistle Blowing System						
	Internalisasi Whistle Blowing System Penerapanya	Sosialisasi internal Whistle Blowing System dan inovasi sistem	Berkolaborasi secara komprehensif dengan KPU Provinsi Sulawesi Selatan, meminta pihak KPU Provinsi Sulawesi Selatan memberikan guidance WBS sebagai salah satu sistem Pembangunan Zona Integritas	Surat Ketua KPU Kabupaten Toraja Utara kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan memasang hotline khusus (call center), atau via surel;	Oktober s.d Desember 2025	Tersampaikannya urgensi Whistle Blowing System dalam pembagunan zona integritas di wilayah KPU Kabupaten Toraja Utara	
				Sosialisasi Whistle Blowing System oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan, laporan evaluasi WBS	Oktober s.d Desember 2025	Banner, Laporan Whistle Blowing System	
5	Penanganan Benturan Kepentingan						
	Identifikasi Benturan Kepentingan dalam tugas fungsi utama	Mengidentifikasi Benturan Kepentingan dan Menyusun Prosedur penanganan/ pencegahan	menyusun tabel identifikasi benturan kepentingan	Hasil identifikasi benturan kepentingan	Oktober s.d November 2025	Teridentifikasi nya bentuk-bentuk benturan kepentingan yang berpotensi terjadi di KPU Kabupaten Toraja Utara	

NO	KOMPENEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN	KET
	Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan	Penyampaian Informasi mengenai Penanganan Benturan Kepentingan	KPU Kabupaten Toraja Utara berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Selatan terkait dengan sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan	Sosialisasi dan informasi mengenai Penanganan Benturan Kepentingan, banner bentuk-bentuk Benturan Kepentingan	Oktober s.d Desember 2025	Sosialisasi baik berupa banner, spanduk maupun melalui media sosial	
	Implementasi Penanganan Benturan Kepentingan	Pencegahan dan Pelaporan Penanganan Benturan Kepentingan	Pengungkapan /Deklarasi/ Pelaporan adanya Benturan Kepentingan	Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan dan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan (jika terdapat potensi	Oktober s.d Desember 2025	Ditandatanganinya surat potensi kepentingan dan surat bebas kepentingan oleh pegawai di KPU Kabupaten Toraja Utara	
	Evaluasi Atas Penanganan Benturan Kepentingan	Penanganan Benturan Kepentingan Terlaksananya monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan	Melakukan monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan	Laporan monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan	Oktober s.d Desember 2025	KPU Kabupaten Toraja Utara membuat laporan monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan	

NO	KOMPENEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN	KET
VI	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK						
1	Standar Pelayanan	Reviu dan pemutakhiran atas standar pelayanan dan SOP Pelaksanaan	Reviu dan publikasi standar layanan	Maklumat pelayanan, Standar pelayanan informasi, SOP pelayanan PPID, Foto petugas pelayanan PPID	Oktober s.d Desember 2025	Diterbitkannya Surat Keputusan terkait Standar Pelayanan di KPU Kabupaten Toraja Utara	
2	Budaya Pelayanan Prima	Pengembangan Inovasi Pelayanan sesuai dengan karakteristik unit kerja	Melaksanakan sosialisasi SK budaya kerja dan SK reward dan punishment reward dan publikasi penerapan kebijakan sistem reward and punishment	SK reward dan punishment, screenshoot publikasi di website	Oktober s.d Desember 2025	Terlaksananya budaya pelayanan prima dalam diri setiap pegawai KPU Kabupaten Toraja Utara	
3	Pengelolaan Pengaduan	Pelaksanaan penerimaan pengaduan	Melaksanakan pelayanan masyarakat secara luring dan daring	Laporan Pengaduan Masyarakat	Oktober s.d Desember 2025	Setiap pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan baik	
4	Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan	Pelaksanaan survey kepuasan atas layanan	Publikasi hasil survey dan tindaklanjut hasil survey	Laporan dan Publikasi	Desember 2025	Transparansi penilaian atas kepuasan pelayanan yang dilakukan	

NO	KOMPENEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN	KET
5	Pemanfaatan Teknologi Informasi	Pelayanan publik telah menggunakan teknologi informasi	Melaksanakan pelayanan melalui wa, e-PPID, dan media sosial	Laporan pelayanan publik	Oktober s.d Desember 2025	Pelayanan yang lebih efektif dan efisien	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA,

ttd.

JAN HERY PAKAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Pantusipasi dan Hubungan Masyarakat,

